



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Herina Husni binti H.M.Husni Yusuf**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Asuransi Bumi Putra, tempat tinggal di Kalumpang, Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Afrizal bin Zainullah**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jl. Flamboyan 2 No.9A Komplek Inkorba, Rt/Rw 004/006, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Oktober 2016 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1995 di rumah P3N di Simpang Gudang, Lubuk Basung Kabupaten Agam, dihadapan P3N yang bernama Sampono dan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama H.M.Husni Yusuf dan disaksikan

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi yang bernama Hendarmen Yusuf dan Asril Mardian dengan mahar berupa cincin satu emas, tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang dan Penggugat berstatus janda cerai mati yang di buktikan dengan surat keterangan meninggal dunia yang di keluarkan oleh Kepala Desa Batang Limau Hantu Nomor : 038/BLH.1991 di keluarkan tanggal 5 Februari 1991;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Sawah Paduan No.86b, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi hingga berpisah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama: 1. Randy Rizaldy Aulia, lahir tanggal 19 November 1996, 2. Frysca Mars Jelita, lahir tanggal 19 November 2004;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Tergugat dengan Penggugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Tergugat dan Penggugat telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Tergugat dengan Penggugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 9.1. Tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat sedang bermain judi bersama teman-teman Tergugat di Pasar Ikan Bukittinggi, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan Tergugat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Tergugat tidak menghiraukannya dan masih tetap dengan kebiasaan Tergugat tersebut, dan bahkan Tergugat menjual barang-barang rumah tangga untuk bermain judi tersebut;

- 9.2. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat ada memiliki pekerjaan, setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan Asuransi Bumi Putra, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut, bahkan Tergugat meminta uang belanja kepada Penggugat;
- 9.3. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Lia orang Bukittinggi, Penggugat mengetahui hal ini dari tetangga wanita yang bernama Lia tersebut yang mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat kepergok oleh warga sedang berduan dengan wanita tersebut di rumah kediamannya;
10. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 disebabkan karena pada saat Penggugat menghidupkan kompor untuk memasak, kompor tidak mau hidup dan ketika Penggugat mencek kompor tersebut ternyata tabung gas sudah tidak ada, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut pada Tergugat, Tergugat mengakuinya, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di Jl. Flamboyan 2 No.9A Komplek Inkorba, Rt/Rw 004/006, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sedangkan Penggugat tinggal di Kalumpang, Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
12. Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 tahun dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1995 di rumah P3N di Simpang Gudang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 10 Oktober 2016 dan 01 Nopember 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306035706630004 tanggal 18 Mei 2012 atas nama Julinar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat, Kabupaten Agam, yang telah dinazagelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 038/BLH.1991 tanggal 05 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Limau Hantu, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan telah dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. **Asril Mardian bin Jainullah**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di Jorong Batu Baselo, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah .adik ipar saksi yang bernama Herina Husni dan Tergugat yang bernama Afrizal adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 1995;
- Bahwa Penggugat menikah rumah P3N di Simpang Gudang, Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dengan Tegugat;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama Sampono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H.M.Husni Yusuf;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu saksi sendiri dan Hendarmen Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin satu emas, dibayar tunai;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda yang ditinggal mati oleh suami pertamanya tahun 1991 yang bernama Zahfryendi Zainal dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti pernikahannya dengan Tergugat berupa buku nikah sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus perceraianannya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Sawah Paduan No.86b, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 tahun kemudian sejak tahun 2005 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat senang berjudi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, dan juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Lia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 6 tahun yang lalu, Tergugat sekarang tinggal di Kota Bukittinggi,

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penggugat tinggal di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat mengusir Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat selama ini sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang ke kampung dan tinggal di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2. Yusnani binti H. M. Husni**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahril No. 16E, RT/RW.002/001, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat serta keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat yang bernama Herina Husni adalah adik kandung saksi dan Tergugat yang bernama Afrizal adalah .adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 1995;
- Bahwa Penggugat menikah rumah P3N di Simpang Gudang, Lubuk Basung Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dengan Tegugat;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Sampono;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H.M.Husni Yusuf;

*Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dua orang saksi yaitu Asril Marhwdian dan Hendarmen Yusuf;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin satu emas, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda yang ditinggal mati oleh suami pertamanya tahun 1991 yang bernama Zahfryendi Zainal dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti pernikahannya dengan Tergugat berupa buku nikah sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus perceraiannnya dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Sawah Paduan No.86b, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 tahun kemudian sejak tahun 2005 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat senang berjudi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak, dan juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Lia;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat selalu bercerita kepada saksi setelah mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sejak 6 tahun yang lalu, sekarang Tergugat tinggal di Kota Bukittinggi, sedangkan Penggugat tinggal di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat mengusir Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi kediaman bersama, akhirnya Penggugat pulang ke kampung dan tinggal di Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan beralamat di Kalumpang, Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kalumpang, Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Kalumpang, Jorong Banda Tengah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 10 Oktober 2016 dan 01 Nopember 2016, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa menurut dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 1995 di rumah P3N di Simpang Gudang, Lubuk Basung Kabupaten Agam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama H.M.Husni Yusuf, dengan wali nikah Sampono, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Hendarmen Yusuf dan Asril Mardian, dengan mahar berupa Cincin Satu Emas tunai. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda yang bercerai mati dengan suami pertamanya tahun 1991 yang bernama Zulfryendi Zainal. Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah sebab pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Tergugat untuk mengurus perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.2 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, merupakan fotokopi akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat berstatus janda yang telah ditinggal mati oleh suami pertamanya yang bernama Zurfryendi Zainal tahun 1991, oleh karena itu bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 1995 di rumah P3N di Simpang Gudang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama H.M. Husni Yusuf dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Sampono;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Hendarmen Yusuf dan Asril Mardian;
- Bahwa maharnya berupa cincin satu emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda yang bercerai mati dengan suami pertamanya tahun 1991 yang bernama Zufryendi Zainal dan Tergugat berstatus bujang;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan ;
- g. Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- h. Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

**اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

**اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya : "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti, dan terbukti pula Penggugat mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat (Herina Husni binti H.M.Husni Yusuf) dengan Tergugat (Afrizal bin Zainullah), oleh karena itu permohonan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam, Penggugat mengetahui hal ini dengan melihat sendiri Tergugat sedang bermain judi bersama teman-teman Tergugat di Pasar Ikan Bukittinggi, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaan Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghiraukannya dan masih tetap dengan kebiasaan Tergugat tersebut, dan bahkan Tergugat menjual barang-barang rumah tangga untuk bermain judi tersebut. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat ada memiliki pekerjaan, setiap kali Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak ada uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai Karyawan Asuransi Bumi Putra, sedangkan Tergugat tidak mau tahu dengan kewajibannya tersebut, bahkan Tergugat meminta uang belanja kepada Penggugat. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Lia orang Bukittinggi, Penggugat mengetahui hal ini dari tetangga wanita yang bernama Lia tersebut yang mengatakan kepada

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau Tergugat kepergok oleh warga sedang berduan dengan wanita tersebut di rumah kediamannya. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 disebabkan karena pada saat Penggugat menghidupkan kompor untuk memasak, kompor tidak mau hidup dan ketika Penggugat mencek kompor tersebut ternyata tabung gas sudah tidak ada, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut pada Tergugat, Tergugat mengakuinya, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi. Setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di Jl. Flamboyan 2 No.9A Komplek Inkorba, Rt/Rw 004/006, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sedangkan Penggugat tinggal di Kalumpang, Jorong Banda Tangah, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 6 tahun. Usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sebab antara

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 tahun bahkan rumah tangganya telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Herina Husni binti H.M.Husni Yusuf**) dengan Tergugat (**Afrizal bin Zainullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1995 di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Simpang Gudang, Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Afrizal bin Zainullah**) terhadap Penggugat (**Herina Husni binti H.M.Husni Yusuf**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1438 H., oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACC (28/11/2016)

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**  
Hakim Anggota

ACC (23/11/2016)

**Zainal Ridho, S. Ag.**

ACC (29/11/2016)

**Dra. Hj. Asnita**

Panitera Pengganti

**Hasbi, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	194.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>375.000,-</b> (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2016/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)